



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATFHAL (RA) SWASTA
NOMOR : 2573 TAHUN 2011

Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng memberikan Piagam Pendirian kepada :

Nama Raudhatul Atfhul	:	Perwanida 8 Kaca
Alamat	:	Jln. Anitue, Kaca
Kecamatan	:	Marioriawa
Kabupaten	:	Soppeng
Propinsi	:	Sulawesi Selatan
Penyelenggara Madrasah/Yayasan	:	Perwanida
Berdiri sejak	:	27 Januari 1995

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	0	1	2	7	3	1	2	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG
JALAN PAKKANREBETE NO..... TELP. (0484) 21169
WATANSOPPENG

S U R A T K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SOPPENG
Nomor : Mt.14/4/SK.RA/15/1995

TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
PERWANIDA 8 KACA
KELURAHAN KACA KECAMATAN MARIORIWA KABUPATEN SOPPENG

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) Perwanida 8 Kaca Kelurahan Kaca Kecamatan Marioriwa Nomor : 02/R.A.PW.8/KC/I/1995 tanggal 7 Januari 1995 tentang Izin Operasional
- b. Bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu Memberikan Izin Operasionalnya .

Mengingat

- : 1. Undang - Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah RI. No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekol (Lembaran Negara RI tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484).
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485)
- 5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 tahun 1992 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas.

Memperhatikan

- : Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan dan Pendidikan Usia Dini (Taman Kanak Kanak / Raudhatul Athfal) sangat mendesak untuk pengadaannya disemua Desa Kelurahan se-Kabupaten Soppeng .

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Raudhatul Athfal Perwanida 8 Kaca Kelurahan Kecamatan Marioriwa Kabupaten Soppeng .

KEDUA

- : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Perwanida 8 Kaca sebagaimana maklumat diktum PERTAMA di atas .

- KETIGA : Hal - hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri .
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 27 Januari 1995

